



PUTUSAN

Nomor 71/Pid.Sus/2024/PN Mam

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Mamuju yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara biasa pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **SYARIF ALIAS UTTANG BIN MUHAMMAD IDRUS (alm);**
2. Tempat lahir : Lapeo;
3. Umur / tanggal lahir : 40 Tahun / 30 Maret 1984;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Lapeo, Desa Lapeo, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 9 Januari 2024 sampai dengan tanggal 11 Januari 2024 dan telah dilakukan perpanjangan penangkapan sejak tanggal 12 Januari 2024 sampai dengan tanggal 14 Januari 2024;

Terdakwa dalam perkara ini telah ditahan dengan jenis tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 15 Januari 2024 sampai dengan tanggal 3 Februari 2023;
2. Perpanjangan Penahanan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Februari 2024 sampai dengan tanggal 14 Maret 2024;
3. Perpanjangan Penahanan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Mamuju sejak tanggal 15 Maret 2024 sampai dengan tanggal 13 April 2024;
4. Perpanjangan Penahanan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Mamuju sejak tanggal 14 April 2024 sampai dengan tanggal 13 Mei 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Mei 2024;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju sejak tanggal 16 Mei 2024 sampai dengan tanggal 14 Juni 2024;
7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Mamuju, sejak tanggal 15 Juni 2024 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2024;

Terdakwa dipersidangan didampingi Penasihat Hukum Andi Toba, S.H., Andi Setiawan Toba, S.H., Muhammad Ridwan, S.H., dan Ekayanti DM, S.H.

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2024/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang kesemuanya Penasihat Hukum pada kantor Lembaga Batuan Hukum Keadilan yang berkedudukan di Jalan Poros Graha Nusa No. 27 Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 Mei 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mamuju pada tanggal 28 Mei 2024 dengan nomor register : W33.U1/83/HK02/SK/V/2024/PN Mam;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mamuju tanggal 16 Mei 2024, Nomor 71/Pid.Sus/2024/PN Mam, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini;
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal 16 Mei 2024, Nomor 71/Pid.Sus/2024/PN Mam, tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara atas nama terdakwa **Syarif Alias Uttang Bin Muhammad Idrus (alm)** dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Para saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti serta bukti surat yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar Tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan **Terdakwa SYARIF Alias UTTANG BIN MUHAMMAD IDRUS (ALM)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak atau melawan hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana **Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika** sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **SYARIF Alias UTTANG BIN MUHAMMAD IDRUS (ALM)** dengan pidana penjara selama **6 (enam) Tahun dan 6 (enam) Bulan** dikurangkan seluruhnya dari masa penangkapan dan penahanan sementara yang telah dijalani terdakwa dengan perintah terdakwa tetap di tahan. Dan **Denda Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsida 6 (enam) Bulan Penjara.**
3. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2024/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 (enam) sachet kecil yang berisikan narkotika jenis sabu berat bruto ± 0,32 gram
- 2 (dua) Sachet sedang yang berisikan narkotika jenis sabu berat bruto ± 0,11 gram
- 1 (satu) buah kaca lampu yang berisikan narkotika jenis sabu berat bruto ± 0,29 gram
- 1 (satu) buah HP warna biru merek redmi

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

4. Membebankan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembacaan pembelaan secara tertulis dari Terdakwa dan Penasihat Hukumnya, yang dibacakan di persidangan pada hari Kamis tanggal 25 Juni 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangnya lagi;
2. Terdakwa telah berbicara jujur dalam proses persidangan dan berperilaku sopan sehingga melancarkan jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa atas Pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan dan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya juga bertetap pada permohonan masing-masing;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 16 Mei 2024, dimana Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

DAKWAAN :

PERTAMA :

Bahwa dia Terdakwa SYARIF BIN IDRUS, pada hari Selasa tanggal 9 Januari 2024 sekitar pukul 21.00 Wita atau setidaknya pada bulan Januari tahun 2024, bertempat Pelabuhan TPI Mamuju tepatnya di Jalan Yos Sudarso Kelurahan Binanga Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju **“tanpa haka tau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I,** perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2024/PN Mam



- Bahwa waktu dan tempat tersebut diatas berawal ketika saksi SYAMSUL menerima informasi masyarakat bahwa di bekas pabrik es di pelabuhan TPI sering terjadi tindak pidana narkoba sehingga saksi SYAMSUL bersama Tim melakukan pemantauan di area pelabuhan TPI kemudia pada hari selasa tanggal 9 Januari 2024 sekitar pukul 21.00 saksi SYAMSUL bersama Tim Resnarkoba Polresta Mamuju menuju Pelabuhan TPI dan melihat terdakwa SYARIF kemudian saksi SYAMSUL melakukan penangkapan terhadap terdakwa SYARIF serta melakukan pengeledahan dan mengamankan terdakwa SYARIF di ruang bekas pabrik es di pelabuhan TPI dan menemukan 6 (enam) sachet kecil yang berisikan serbuk kristal bening jenis Sabu, 2 (dua) sachet sedang berisikan kristal bening jenis shabu, 1 (satu) buah kaca lampu berisikan kristal bening jenis shabu, dan 1 (satu) buah HP android warna biru merk redmi. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor untuk diproses secara hukum.
- Bahwa 6 (enam) sachet kecil yang berisikan serbuk kristal bening jenis Sabu, 2 (dua) sachet sedang berisikan kristal bening jenis shabu ditemukan di dalam botol mineral di pintu masuk ruang bekas pabrik es, 1(satu) kaca lampu berisikan narkoba jenis shabu ditemukan diatas tembok ruang bekas pabrik es, dan (1) satu unit HP Android warna biru merk redmi ditemukan di saku celana kanan terdakwa.
- Bahwa terdakwa peroleh dari UTTANG (DPO) beralamatkan di Camplagian Kab. POLMAN.
- Bahwa terdakwa membeli narkoba jenis shabu dari UTTANG (DPO) dengan harga Rp.2.400.000.- namun terdakwa hanya membayar Rp.700.000.
- Bahwa terdakwa akan melunasi sisanya Rp1.400.000 pada saat narkoba jenis shabu terdakwa laku terjual.
- Berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratories kriminalistik forensik Polri Cabang Makassar No. Lab. :0218/NNF//2024 tanggal 22 Januari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh SURYA PRANOWO, S.Si, M.Si, DEWI, S.Farm dan Apt EKA AGUSTIANI, S Si pemeriksa pada laboratorium forensik Polri Cabang Makassar. Dengan Hasil Pemeriksaan an. Terdakwa SYARIF ALS UTTANG BIN AAIm MUHAMMAD IDRUS, sebagai berikut:
 - 6 (enam) plastic terdiri dari 3 (tiga) paket plastic dan 3 (tiga) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,1924 gram, diberi nomor barang bukti: 0516/2024/NNF.

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2024/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) plastic terdiri dari 1 (satu) sachet plastic dan 1 (satu) paket plastic bekas pakai, diberi nomor barang bukti: 0517/2024/NNF.
- 1 (satu) buah bohlam lampu berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,0209 gram, diberi nomor barang bukti: 0518/2024/NNF.
- 1 (satu) botol plastic bekas minuman berisi urine, diberi nomor barang bukti : 0519/2024/NNF.

Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
1	2	3
0516/2024/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
0517/2024/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
0518/2024/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
0519/2024/NNF	(-) Negatif Narkotika	-

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik, disimpulkan bahwa:

1. 0516/2024/NNF, 0517/2024/NNF, 0518/2024/NNF seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina.
 2. 0519/2024/NNF, berupa urine seperti tersebut diatas adalah benar tidak ditemukan bahan narkotika
- Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
 - Terdakwa tidak ada Ijin dari Pihak yang berwenang untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I berupa shabu – shabu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa dia terdakwa **SYARIF BIN IDRUS**, Pada hari Selasa Tanggal 9 Januari 2024 sekitar pukul 21.00 wita atau setidaknya pada bulan Januari tahun 2024, bertempat Pelabuhan TPI Mamuju tepatnya di Jl. Yos Sudarso Kelurahan Binanga Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju,

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2024/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa waktu dan tempat tersebut diatas berawal ketika saksi SYAMSUL menerima informasi masyarakat bahwa di bekas pabrik es di pelabuhan TPI sering terjadi tindak pidana narkotika sehingga saksi SYAMSUL bersama Tim melakukan pemantauan di area pelabuhan TPI kemudia pada hari Selasa tanggal 9 Januari 2024 sekitar pukul 21.00 saksi SYAMSUL bersama Tim Resnarkoba Polresta Mamuju menuju Pelabuhan TPI dan melihat terdakwa SYARIF kemudian saksi SYAMSUL melakukan penangkapan terhadap terdakwa SYARIF serta melakukan penggeledahan dan mengamankan terdakwa SYARIF di ruang bekas pabrik es di pelabuhan TPI dan menemukan 6 (enam) sachet kecil yang berisikan serbuk kristal bening jenis Sabu, 2 (dua) sachet sedang berisikan kristal bening jenis shabu, 1 (satu) buah kaca lampu berisikan kristal bening jenis shabu, dan 1 (satu) buah HP android warna biru merk redmi. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa kekantor untuk dip roses secara hukum.
- Bahwa 6 (enam) sachet kecil yang berisikan serbuk kristal bening jenis Sabu, 2 (dua) sachet sedang berisikan kristal bening jenis shabu ditemukan di dalam botol mineral di pintu masuk ruang bekas pabrik es, 1(satu) kaca lampu berisikan narkotika jenis shabu ditemukan diatas tembok ruang bekas pabrik es, dan (1) satu unit HP Android warna biru merk redmi ditemukan di saku celana kanan terdakwa.
- Bahwa terdakwa peroleh dari UTTANG (DPO) beralamatkan di Camplagian Kab. POLMAN.
- Bahwa terdakwa membeli narkotika jenis shabu dari UTTANG (DPO) dengan harga Rp.2.400.000.- namun terdakwa hanya membayar Rp.700.000.
- Bahwa terdakwa akan melunasi sisanya Rp1.400.000 pada saat narkotika jenis shabu terdakwa laku terjual.
- Berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratories kriminalistik forensik Polri Cabang Makassar No. Lab. :0218/NNF//2024 tanggal 22 Januari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh SURYA PRANOWO, S.Si, M.Si, DEWI, S.Farm dan Apt EKA AGUSTIANI, S Si pemeriksa pada laboratorium forensic Polri Cabang Makassar. Dengan Hasil Pemeriksaan an. Terdakwa SYARIF ALS UTTANG BIN AAlm MUHAMMAD IDRUS, sebagai berikut:

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2024/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 (enam) plastic terdiri dari 3 (tiga) paket plastic dan 3 (tiga) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,1924 gram, diberi nomor barang bukti: 0516/2024/NNF.
- 2 (dua) plastic terdiri dari 1 (satu) sachet plastic dan 1 (satu) paket plastic bekas pakai, diberi nomor barang bukti: 0517/2024/NNF.
- 1 (satu) buah bohlam lampu berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,0209 gram, diberi nomor barang bukti: 0518/2024/NNF.
- 1 (satu) botol plastic bekas minuman berisi urine, diberi nomor barang bukti: 0519/2024/NNF.

Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
1	2	3
0516/2024/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
0517/2024/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
0518/2024/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
0519/2024/NNF	(-) Negatif Narkotika	-

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik, disimpulkan bahwa:

1. 0516/2024/NNF, 0517/2024/NNF, 0518/2024/NNF seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina.
 2. 0519/2024/NNF, berupa urine seperti tersebut diatas adalah benar tidak ditemukan bahan narkotika.
- Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
 - Terdakwa tidak ada ijin memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman berupa shabu-shabu yang diduga mengandung bahan metamfetamina dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa, untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2024/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Saksi Kurniansyah Bin Syamsuddin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah di periksa di Penyidik dan membenarkan keterangan Saksi pada tingkat Penyidikan tersebut;
- Bahwa Saksi mengerti sehingga dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan Saksi dan saksi Syamsul Bahri Bin Abdullah bersama beberapa anggota dari Satuan Resnarkoba Polresta Mamuju melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena Terdakwa diduga terlibat tindak pidana narkoba jenis Sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 9 Januari 2024 sekitar pukul 21.00 Wita bertempat di Jalan Yos Sudarso, Kelurahan Binanga, Kelurahan Binanga, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju tepatnya di Pelabuhan TPI;
- Bahwa kronologis kejadian tersebut berawal dari informasi masyarakat bahwa di bekas pabrik es di Pelabuhan TPI sering terjadi tindak pidana narkoba sehingga Saksi dan saksi Syamsul Bahri Bin Abdullah bersama beberapa anggota dari Satuan Resnarkoba Polresta Mamuju melakukan pemantauan di area Pelabuhan TPI dan pada hari Selasa tanggal 9 Januari 2024 sekitar pukul 21.00 Wita Saksi dan saksi Syamsul Bahri Bin Abdullah bersama beberapa anggota dari Satuan Resnarkoba Polresta Mamuju mengamankan dan melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa di ruang bekas pabrik es di Pelabuhan TPI dan menemukan 6 (enam) sachet kecil yang berisikan kristal bening jenis sabu, 1 (satu) buah kaca lampu berisikan kristal bening jenis sabu dan 1 (satu) buah hp android warna biru merk Redmi milik Terdakwa selanjutnya barang bukti beserta Terdakwa dibawa ke Polresta Mamuju untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa pada saat Terdakwa diamankan dan dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti 6 (enam) sachet kecil yang berisikan kristal bening jenis sabu, 2 (dua) sachet sedang berisikan kristal bening jenis sabu, 1 (satu) buah kaca lampu berisikan kristal bening jenis sabu dan 1 (satu) buah hp android warna biru merk Redmi;
- Bahwa 6 (enam) sachet kecil yang berisikan serbuk kristal bening jenis sabu, 2 (dua) sachet sedang berisikan kristal bening jenis sabu ditemukan di pintu masuk ruang bekas pabrik es, 1 (satu) kaca lampu berisikan

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2024/PN Mam



narkotika jenis sabu ditemukan diatas tembok ruang bekas pabrik es dan 1 (satu) unit hp Android warna biru merk redmi ditemukan di saku celana kanan Terdakwa;

- Bahwa pada saat Terdakwa diinterogasi, pemilik dari barang-barang yang ada hubungannya dengan narkotika yang Saksi amankan adalah milik Terdakwa;
- Bahwa pada saat Saksi dan saksi Syamsul Bahri Bin Abdullah bersama beberapa anggota dari Satuan Resnarkoba Polresta Mamuju mengamankan Terdakwa, Terdakwa sedang mengkonsumsi narkotika jenis sabu;
- Bahwa pada saat di interogasi Terdakwa mengaku bahwa sabu yang ditemukan Terdakwa peroleh dari Uttang (DPO) yang tinggal di Campalagian Kabupaten Polman;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menggunakan, atau menjadi perantara jual beli narkotika jenis sabu;
- Bahwa Saksi mengenal dan membenarkan barang bukti berupa : 6 (enam) sachet kecil yang berisikan serbuk kristal bening jenis sabu, 2 (dua) sachet sedang berisikan kristal bening jenis sabu ditemukan di pintu masuk ruang bekas pabrik es sedangkan 1 (satu) kaca lampu berisikan narkotika jenis sabu ditemukan diatas tembok ruang bekas pabrik es serta 1 (satu) unit hp Android warna biru merk redmi ditemukan di saku celana kanan Terdakwa pada saat diamankan oleh Saksi dan saksi Syamsul Bahri Bin Abdullah bersama beberapa anggota dari Satuan Resnarkoba Polresta Mamuju pada saat melakukan penangkapan dan jadikan barang bukti diperlihatkan kepadanya dipersidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar;

2. Saksi Syamsul Bahri Bin Abdullah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah di periksa di Penyidik dan membenarkan keterangan Saksi pada tingkat Penyidikan tersebut;
- Bahwa Saksi mengerti sehingga dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan Saksi dan saksi Kurniansyah Bin Syamsuddin bersama beberapa anggota dari Satuan Resnarkoba Polresta Mamuju melakukan

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2024/PN Mam



penangkapan terhadap Terdakwa karena Terdakwa diduga terlibat tindak pidana narkoba jenis Sabu;

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 9 Januari 2024 sekitar pukul 21.00 Wita bertempat di Jalan Yos Sudarso, Kelurahan Binanga, Kelurahan Binanga, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju tepatnya di Pelabuhan TPI;
- Bahwa kronologis kejadian tersebut berawal dari informasi masyarakat bahwa di bekas pabrik es di Pelabuhan TPI sering terjadi tindak pidana narkoba sehingga Saksi dan saksi Kurniansyah Bin Syamsuddin bersama beberapa anggota dari Satuan Resnarkoba Polresta Mamuju melakukan pemantauan di area Pelabuhan TPI dan pada hari Selasa tanggal 9 Januari 2024 sekitar pukul 21.00 Wita Saksi dan saksi Kurniansyah Bin Syamsuddin bersama beberapa anggota dari Satuan Resnarkoba Polresta Mamuju mengamankan dan melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa di ruang bekas pabrik es di Pelabuhan TPI dan menemukan 6 (enam) sachet kecil yang berisikan kristal bening jenis sabu, 1 (satu) buah kaca lampu berisikan kristal bening jenis sabu dan 1 (satu) buah hp android warna biru merk Redmi milik Terdakwa selanjutnya barang bukti beserta Terdakwa dibawa ke Polresta Mamuju untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa pada saat Terdakwa diamankan dan dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti 6 (enam) sachet kecil yang berisikan kristal bening jenis sabu, 2 (dua) sachet sedang berisikan kristal bening jenis sabu, 1 (satu) buah kaca lampu berisikan kristal bening jenis sabu dan 1 (satu) buah hp android warna biru merk Redmi;
- Bahwa 6 (enam) sachet kecil yang berisikan serbuk kristal bening jenis sabu, 2 (dua) sachet sedang berisikan kristal bening jenis sabu ditemukan di pintu masuk ruang bekas pabrik es, 1 (satu) kaca lampu berisikan narkoba jenis sabu ditemukan diatas tembok ruang bekas pabrik es dan 1 (satu) unit hp Android warna biru merk redmi ditemukan di saku celana kanan Terdakwa;
- Bahwa pada saat Terdakwa diinterogasi, pemilik dari barang-barang yang ada hubungannya dengan narkoba yang saksi Kurniansyah Bin Syamsuddin amankan adalah milik Terdakwa;

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2024/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Saksi dan saksi Kurniansyah Bin Syamsuddin bersama beberapa anggota dari Satuan Resnarkoba Polresta Mamuju mengamankan Terdakwa, Terdakwa sedang mengkonsumsi narkoba jenis sabu;
- Bahwa pada saat di interogasi Terdakwa mengaku bahwa sabu yang ditemukan Terdakwa peroleh dari Uttang (DPO) yang tinggal di Campalagian Kabupaten Polman;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menggunakan, atau menjadi perantara jual beli narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi mengenal dan membenarkan barang bukti berupa : 6 (enam) sachet kecil yang berisikan serbuk kristal bening jenis sabu, 2 (dua) sachet sedang berisikan kristal bening jenis sabu ditemukan di pintu masuk ruang bekas pabrik es sedangkan 1 (satu) kaca lampu berisikan narkoba jenis sabu ditemukan diatas tembok ruang bekas pabrik es serta 1 (satu) unit hp Android warna biru merk redmi ditemukan di saku celana kanan Terdakwa pada saat diamankan oleh Saksi dan saksi Kurniansyah Bin Syamsuddin bersama beberapa anggota dari Satuan Resnarkoba Polresta Mamuju pada saat melakukan penangkapan dan jadikan barang bukti diperlihatkan kepadanya dipersidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar pula keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pernah Terdakwa di periksa di Penyidik dan membenarkan keterangan Saksi pada tingkat Penyidikan tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengerti sehingga dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan Terdakwa terlibat tindak pidana Narkoba jenis Sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi Syamsul Bahri Bin Abdullah dan saksi Kurniansyah Bin Syamsuddin bersama beberapa anggota dari Satuan Resnarkoba Polresta Mamuju pada hari Selasa tanggal 9 Januari 2024 sekira pukul 21.00 Wita bertempat di Jalan Yos Sudarso, kelurahan Binanga, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju tepatnya di Pelabuhan TPI;
- Bahwa 6 (enam) sachet kecil yang berisikan serbuk kristal bening jenis sabu, 2 (dua) sachet sedang berisikan kristal bening jenis sabu ditemukan

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2024/PN Mam



di pintu masuk ruang bekas pabrik es, 1 (satu) kaca lampu berisikan narkotika jenis sabu ditemukan diatas tembok ruang bekas pabrik es dan 1 (satu) unit hp Android warna biru merk redmi ditemukan di saku celana kanan Terdakwa;

- Bahwa 6 (enam) sachet kecil yang berisikan kristal bening jenis sabu, 2 (dua) sachet sedang berisikan kristal bening jenis sabu, 1 (satu) buah kaca lampu berisikan kristal bening jenis sabu milik Terdakwa yang Terdakwa peroleh dari Uttang (DPO) yang tinggal di Camplagian Kabupaten Polman;
- Bahwa adapun cara Terdakwa memperoleh 6 (enam) sachet kecil yang berisikan kristal bening jenis sabu, 2 (dua) sachet sedang berisikan kristal bening jenis sabu, 1 (satu) buah kaca lampu berisikan kristal bening jenis sabu dengan cara Terdakwa ke rumah Uttang (DPO) yang berada di Camplagian Kabupaten Polman dengan menggunakan mobil angkutan umum, setelah itu Terdakwa bertemu di rumah kosong dekat rumah Uttang (DPO) dan Uttang (DPO) Terdakwa berikan uang sebanyak Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan Uttang (DPO) memberikan Terdakwa 10 (sepuluh) sachet narkotika jenis sabu kemudian Terdakwa kembali lagi ke Mamuju;
- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis sabu dari Uttang (DPO) dengan harga Rp.2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) namun Terdakwa hanya membayar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa akan melunasi sisanya sejumlah Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) pada saat Terdakwa sudah memiliki uang;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui berat narkotika jenis sabu yang Terdakwa peroleh dari Uttang (DPO) hanya Terdakwa beli dengan harga Rp.2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu dari Uttang (DPO) untuk Terdakwa pakai;
- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli narkotika jenis sabu di Uttang (DPO);
- Bahwa adapun cara menggunakan / mengonsumsi narkotika jenis sabu tersebut dengan cara menyiapkan botol mineral dan pipet yang pertama disambungkan dengan kaca pireks lalu sabu dimasukkan ke dalam kaca pirex dan pipet yang satunya digunakan untuk mengisap sabu, pada saat

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2024/PN Mam



sabu dalam pirex dibakar hingga mencair sehingga menimbulkan asap dari hasil pembakaran tersebut lalu diisap berulang kali hingga sabu dalam pireks habis, alat-alat tersebut Terdakwa cari di jalan kemudian dirakit;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ataupun memiliki surat izin dari pihak yang berwenang ataupun pihak yang berwajib untuk memiliki, menyimpan serta menggunakan / memakai narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa terakhir menggunakan Sabu pada hari Selasa, 9 Januari 2024 sebelum saksi Syamsul Bahri Bin Abdullah dan saksi Kurniansyah Bin Syamsuddin bersama beberapa anggota dari Satuan Resnarkoba Polresta Mamuju datang untuk melakukan penangkapan dan pengeledahan;
- Bahwa Terdakwa mengenal dan membenarkan barang bukti berupa : 6 (enam) sachet kecil yang berisikan serbuk kristal bening jenis sabu, 2 (dua) sachet sedang berisikan kristal bening jenis sabu ditemukan di pintu masuk ruang bekas pabrik es sedangkan 1 (satu) kaca lampu berisikan narkotika jenis sabu ditemukan diatas tembok ruang bekas pabrik es serta 1 (satu) unit hp Android warna biru merk redmi ditemukan di saku celana kanan Terdakwa pada saat diamankan oleh saksi Syamsul Bahri Bin Abdullah dan saksi Kurniansyah Bin Syamsuddin bersama beberapa anggota dari Satuan Resnarkoba Polresta Mamuju pada saat melakukan penangkapan dan jadikan barang bukti diperlihatkan kepadanya dipersidangan

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

1. 6 (enam) sachet kecil yang berisikan serbuk kristal bening jenis sabu berat bruto \pm 0,32 gram;
2. 2 (dua) sachet sedang berisikan kristal bening jenis sabu berat bruto \pm 0,11 gram;
3. 1 (satu) kaca lampu berisikan narkotika jenis sabu berat bruto \pm 0,29 gram;
4. 1 (satu) unit hp Android warna biru merk redmi;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut :

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2024/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berita Acara Pemeriksaan Laboratis Kriminalistik dari Pusat laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Makassar No. Lab : 0218/NNF//2024 tertanggal 22 Januari 2024 yang ditanda tangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar ASMAWATI, S.H,M.Kes dengan pemeriksa SURYA PRANOWO, S.Si,M.Si, DEWI, S. FARM, M.Tr.A.P dan Apt. EKA AGUSTIANI, S.Si yang menyatakan bahwa 6 (enam) sachet kecil yang berisikan serbuk kristal bening jenis sabu dengan berat netto 0,1924 gram diberi nomor barang bukti 0516 / 2024 / NNF, 2 (dua) plastik terdiri dari 1 (satu) sachet plastik dan 1 (satu) paket plastik bekas pakai diberi nomor barang bukti 0517 / 2024 / NNF dan 1 (satu) buah bohlam lampu berisikan kristal bening dengan berat netto 0, 0209 gram diberi nomor barang bukti 0518 / 2024 / NNF dan 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine Sayrif Alais Uttang Bin Alm Muhammad Idrus (Terdakwa) diberi nomor barang bukti 0519 / 2024 / NNF tidak (negatif) mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan bukti surat berupa Hasil Laboratorium Forensik Cabang Makassar yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dilihat dari hubungannya ternyata saling berhubungan dan bersesuaian satu dengan yang lainnya, sehingga Majelis Hakim mendapat fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi Syamsul Bahri Bin Abdullah dan saksi Kurniansyah Bin Syamsuddin bersama beberapa anggota dari Satuan Resnarkoba Polresta Mamuju pada hari Selasa tanggal 9 Januari 2024 sekira pukul 21.00 Wita bertempat di Jalan Yos Sudarso, kelurahan Binanga, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju tepatnya di Pelabuhan TPI sehubungan dengan Terdakwa terlibat tindak pidana narkotika jenis sabu;
2. Bahwa kronologis kejadian tersebut berawal dari informasi masyarakat bahwa di bekas pabrik es di Pelabuhan TPI sering terjadi tindak pidana narkotika sehingga saksi Syamsul Bahri Bin Abdullah dan saksi Kurniansyah Bin Syamsuddin bersama beberapa anggota dari Satuan Resnarkoba

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2024/PN Mam



Polresta Mamuju melakukan pemantauan di area Pelabuhan TPI dan pada hari Selasa tanggal 9 Januari 2024 sekitar pukul 21.00 Wita saksi Syamsul Bahri Bin Abdullah dan saksi Kurniansyah Bin Syamsuddin bersama beberapa anggota dari Satuan Resnarkoba Polresta Mamuju mengamankan dan melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa di ruang bekas pabrik es di Pelabuhan TPI dan menemukan 6 (enam) sachet kecil yang berisikan kristal bening jenis sabu, 1 (satu) buah kaca lampu berisikan kristal bening jenis sabu dan 1 (satu) buah hp android warna biru merk Redmi milik Terdakwa selanjutnya barang bukti beserta Terdakwa dibawa ke Polresta Mamuju untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

3. Bahwa 6 (enam) sachet kecil yang berisikan serbuk kristal bening jenis sabu, 2 (dua) sachet sedang berisikan kristal bening jenis sabu ditemukan di pintu masuk ruang bekas pabrik es, 1 (satu) kaca lampu berisikan narkotika jenis sabu ditemukan diatas tembok ruang bekas pabrik es dan 1 (satu) unit hp Android warna biru merk redmi ditemukan di saku celana kanan Terdakwa;
4. Bahwa 6 (enam) sachet kecil yang berisikan kristal bening jenis sabu, 2 (dua) sachet sedang berisikan kristal bening jenis sabu, 1 (satu) buah kaca lampu berisikan kristal bening jenis sabu milik Terdakwa yang Terdakwa peroleh dari Uttang (DPO) yang tinggal di Camplagian Kabupaten Polman;
5. Bahwa adapun cara Terdakwa memperoleh 6 (enam) sachet kecil yang berisikan kristal bening jenis sabu, 2 (dua) sachet sedang berisikan kristal bening jenis sabu, 1 (satu) buah kaca lampu berisikan kristal bening jenis sabu dengan cara Terdakwa ke rumah Uttang (DPO) yang berada di Camplagian Kabupaten Polman dengan menggunakan mobil angkutan umum, setelah itu Terdakwa bertemu di rumah kosong dekat rumah Uttang (DPO) dan Uttang (DPO) Terdakwa berikan uang sebanyak Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan Uttang (DPO) memberikan Terdakwa 10 (sepuluh) sachet narkotika jenis sabu kemudian Terdakwa kembali lagi ke Mamuju;
6. Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis sabu dari Uttang (DPO) dengan harga Rp.2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) namun Terdakwa hanya membayar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan Terdakwa akan melunasi sisanya sejumlah Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) pada saat Terdakwa sudah memiliki uang;

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2024/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Terdakwa tidak mengetahui berat narkoba jenis sabu yang Terdakwa peroleh dari Uttang (DPO) hanya Terdakwa beli dengan harga Rp.2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah);
 8. Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli narkoba jenis sabu di Uttang (DPO);
 9. Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ataupun memiliki surat izin dari pihak yang berwenang ataupun pihak yang berwajib untuk memiliki, menyimpan serta menggunakan / memakai narkoba jenis sabu-sabu;
 10. Bahwa Terdakwa dan para saksi mengenal dan membenarkan barang bukti berupa : 6 (enam) sachet kecil yang berisikan serbuk kristal bening jenis sabu, 2 (dua) sachet sedang berisikan kristal bening jenis sabu ditemukan di pintu masuk ruang bekas pabrik es sedangkan 1 (satu) kaca lampu berisikan narkoba jenis sabu ditemukan diatas tembok ruang bekas pabrik es serta 1 (satu) unit hp Android warna biru merk redmi ditemukan di saku celana kanan Terdakwa pada saat diamankan oleh saksi Syamsul Bahri Bin Abdullah dan saksi Kurniansyah Bin Syamsuddin bersama beberapa anggota dari Satuan Resnarkoba Polresta Mamuju pada saat melakukan penangkapan dan jadikan barang bukti diperlihatkan kepadanya dipersidangan;
 11. Bahwa, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratis Kriminalistik dari Pusat laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Makassar No. Lab : 0218/NNF/II/2024 tertanggal 22 Januari 2024 yang ditanda tangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar ASMAWATI, S.H,M.Kes dengan pemeriksa SURYA PRANOWO, S.Si,M.Si, DEWI, S. FARM, M.Tr.A.P dan Apt. EKA AGUSTIANI, S.Si yang yang menyatakan bahwa 6 (enam) sachet kecil yang berisikan serbuk kristal bening jenis sabu dengan berat netto 0,1924 gram diberi nomor barang bukti 0516 / 2024 / NNF, 2 (dua) plastik terdiri dari 1 (satu) sachet plastik dan 1 (satu) paket plastik bekas pakai diberi nomor barang bukti 0517 / 2024 / NNF dan 1 (satu) buah bohlam lampu berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0209 gram diberi nomor barang bukti 0518 / 2024 / NNF dan 1 (satu) botol plasticbekas minuman berisi urine Sayrif Alais Uttang Bin Alm Muhammad Idrus (Terdakwa) diberi nomor barang bukti 0519 / 2024 / NNF tidak (negatif) mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia
- Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2024/PN Mam*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 50 Tahun 2018 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yaitu dakwaan Pertama melakukan tindak pidana yang diancam dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika atau dakwaan Kedua melakukan tindak pidana yang diancam dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Yang tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur dimaksud;

Ad.1."Setiap Orang":

Menimbang, bahwa undang-undang tidak mensyaratkan adanya sifat tertentu yang harus dimiliki dari seorang pelaku, dengan demikian pengertian "setiap orang" berlaku terhadap siapapun dalam arti unsur setiap orang meliputi subyek hukum, baik perorangan maupun badan hukum, yang melakukan perbuatan yang diancam dengan undang-undang yang dilakukan seseorang yang dapat dipertanggung jawabkan (*Toerekening Van Baarheid*), istilah "*setiap orang*" mengisyaratkan bahwa subyek atau sasaran dari hukum pidana adalah siapa saja, sehingga oleh karenanya setiap orang perorangan hak mampu (*bevoegd*) mengemban hak dan kewajiban atau orang yang mampu

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2024/PN Mam



untuk mengerti makna dan akibat perbuatan yang dilakukannya (*die omde fertelijke strkking der sigen handeling de begryppen*);

Menimbang, bahwa mengenai kemampuan bertanggung jawab dari subyek hukum tersebut, *Memorie Van Toelichting (MvT)* menegaskan bahwa “unsur kemampuan bertanggung jawab tidak perlu dibuktikan”, unsur ini dianggap terdapat pada setiap orang yang melakukan perbuatan yang melanggar undang-undang sebagai unsur yang diam dalam setiap detik (*stivzwijgen element van eek delictie*). unsur mana baru dibuktikan jika ada keragu-raguan tentang *Toelichting van Barheit* dari seseorang yang melakukan delik;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa secara nyata tidak membantah tentang identitas dirinya, demikian juga dari keterangan para saksi yang telah didengar dipersidangan tidak ada yang menyangkali tentang jati diri Terdakwa, dengan demikian yang dimaksud setiap orang dalam pasal ini adalah diri Terdakwa dan Terdakwa tersebut bukanlah orang yang termasuk dikecualikan oleh hukum untuk dimintai pertanggungjawabannya dihadapan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengamatan Majelis Hakim selama dalam persidangan, yaitu dari cara memberikan jawaban atau pertanyaan maupun memberikan tanggapan atas pertanyaan-pertanyaan dari Majelis maupun keterangan saksi-saksi, maka Majelis berkesimpulan bahwa Terdakwa **Syarif Alias Uttang Bin Muhammad Idrus (alm)** merupakan sosok individu yang sehat jasmani dan rohani sehingga cakap / mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Yang tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa menurut HOGE RAAD dalam arrestnya taun 1911 tanpa hak atau Wederrechtelijk diartikan tidak mempunyai hak sendiri (*Vide Andi Hamzah, dalam bukunya delik-delik tersebar diluar KUHP dengan komentarnya hal. 209*);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah pada umumnya merupakan bagian dari “melawan hukum” yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2024/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

asas hukum umum dari hukum tertulis. (*Leden Marpaung, dalam asas-teori-praktik hukum pidana, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, cetakan.ke-5, 2008, hal-44-56*);

Menimbang, bahwa Pasal 4 huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau ilmu pengetahuan. Dengan demikian penggunaan maupun penguasaan Narkotika selain kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau ilmu pengetahuan dinyatakan sebagai barang terlarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti serta bukti surat Hasil laboratorium Forensik dalam persidangan ini sehingga diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi Syamsul Bahri Bin Abdullah dan saksi Kurniansyah Bin Syamsuddin bersama beberapa anggota dari Satuan Resnarkoba Polresta Mamuju pada hari Selasa tanggal 9 Januari 2024 sekira pukul 21.00 Wita bertempat di Jalan Yos Sudarso, kelurahan Binanga, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju tepatnya di Pelabuhan TPI sehubungan dengan Terdakwa terlibat tindak pidana narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa kronologis kejadian tersebut berawal dari informasi masyarakat bahwa di bekas pabrik es di Pelabuhan TPI sering terjadi tindak pidana narkotika sehingga saksi Syamsul Bahri Bin Abdullah dan saksi Kurniansyah Bin Syamsuddin bersama beberapa anggota dari Satuan Resnarkoba Polresta Mamuju melakukan pemantauan di area Pelabuhan TPI dan pada hari Selasa tanggal 9 Januari 2024 sekitar pukul 21.00 Wita saksi Syamsul Bahri Bin Abdullah dan saksi Kurniansyah Bin Syamsuddin bersama beberapa anggota dari Satuan Resnarkoba Polresta Mamuju mengamankan dan melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa di ruang bekas pabrik es di Pelabuhan TPI dan menemukan 6 (enam) sachet kecil yang berisikan kristal bening jenis sabu, 1 (satu) buah kaca lampu berisikan kristal bening jenis sabu dan 1 (satu) buah hp android warna biru merk Redmi milik Terdakwa selanjutnya barang bukti beserta Terdakwa dibawa ke Polresta Mamuju untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa 6 (enam) sachet kecil yang berisikan serbuk kristal bening jenis sabu, 2 (dua) sachet sedang berisikan kristal bening jenis sabu

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2024/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan di pintu masuk ruang bekas pabrik es, 1 (satu) kaca lampu berisikan narkotika jenis sabu ditemukan diatas tembok ruang bekas pabrik es dan 1 (satu) unit hp Android warna biru merk redmi ditemukan di saku celana kanan Terdakwa;

Menimbang, bahwa 6 (enam) sachet kecil yang berisikan kristal bening jenis sabu, 2 (dua) sachet sedang berisikan kristal bening jenis sabu, 1 (satu) buah kaca lampu berisikan kristal bening jenis sabu milik Terdakwa yang Terdakwa peroleh dari Uttang (DPO) yang tinggal di Camplagian Kabupaten Polman;

Menimbang, bahwa adapun cara Terdakwa memperoleh 6 (enam) sachet kecil yang berisikan kristal bening jenis sabu, 2 (dua) sachet sedang berisikan kristal bening jenis sabu, 1 (satu) buah kaca lampu berisikan kristal bening jenis sabu dengan cara Terdakwa ke rumah Uttang (DPO) yang berada di Camplagian Kabupaten Polman dengan menggunakan mobil angkutan umum, setelah itu Terdakwa bertemu di rumah kosong dekat rumah Uttang (DPO) dan Uttang (DPO) Terdakwa berikan uang sebanyak Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan Uttang (DPO) memberikan Terdakwa 10 (sepuluh) sachet narkotika jenis sabu kemudian Terdakwa kembali lagi ke Mamuju;

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis sabu dari Uttang (DPO) dengan harga Rp.2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) namun Terdakwa hanya membayar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan Terdakwa akan melunasi sisanya sejumlah Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) pada saat Terdakwa sudah memiliki uang;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengetahui berat narkotika jenis sabu yang Terdakwa peroleh dari Uttang (DPO) hanya Terdakwa beli dengan harga Rp.2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) dan Terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli narkotika jenis sabu di Uttang (DPO);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai ataupun memiliki surat izin dari pihak yang berwenang ataupun pihak yang berwajib untuk memiliki, menyimpan serta menggunakan / memakai narkotika jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan para saksi mengenal dan membenarkan barang bukti berupa : 6 (enam) sachet kecil yang berisikan serbuk kristal bening jenis sabu, 2 (dua) sachet sedang berisikan kristal bening jenis sabu ditemukan di pintu masuk ruang bekas pabrik es sedangkan 1 (satu) kaca lampu berisikan narkotika jenis sabu ditemukan diatas tembok ruang

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2024/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bekas pabrik es serta 1 (satu) unit hp Android warna biru merk redmi ditemukan di saku celana kanan Terdakwa pada saat diamankan oleh saksi Syamsul Bahri Bin Abdullah dan saksi Kurniansyah Bin Syamsuddin bersama beberapa anggota dari Satuan Resnarkoba Polresta Mamuju pada saat melakukan penangkapan dan dijadikan barang bukti diperlihatkan kepadanya dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratis Kriminalistik dari Pusat laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Makassar No. Lab : 0218/NNF/II/2024 tertanggal 22 Januari 2024 yang ditanda tangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar ASMAWATI, S.H,M.Kes dengan pemeriksa SURYA PRANOWO, S.Si,M.Si, DEWI, S. FARM, M.Tr.A.P dan Apt. EKA AGUSTIANI, S.Si yang menyatakan bahwa 6 (enam) sachet kecil yang berisikan serbuk kristal bening jenis sabu dengan berat netto 0,1924 gram diberi nomor barang bukti 0516 / 2024 / NNF, 2 (dua) plastik terdiri dari 1 (satu) sachet plastik dan 1 (satu) paket plastik bekas pakai diberi nomor barang bukti 0517 / 2024 / NNF dan 1 (satu) buah bohlam lampu berisikan kristal bening dengan berat netto 0, 0209 gram diberi nomor barang bukti 0518 / 2024 / NNF dan 1 (satu) botol plasticbekas minuman berisi urine Sayrif Alais Uttang Bin Alm Muhammad Idrus (Terdakwa) diberi nomor barang bukti 0519 / 2024 / NNF tidak (negatif) mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan unsur diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Yang tanpa hak atau melawan hukum" telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur "Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan" ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu saja sudah terpenuhi maka terpenuhilah unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti serta bukti surat Hasil laboratorium Forensik dalam persidangan ini sehingga diperoleh fakta hukum

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2024/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi Syamsul Bahri Bin Abdullah dan saksi Kurniansyah Bin Syamsuddin bersama beberapa anggota dari Satuan Resnarkoba Polresta Mamuju pada hari Selasa tanggal 9 Januari 2024 sekira pukul 21.00 Wita bertempat di Jalan Yos Sudarso, kelurahan Binanga, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju tepatnya di Pelabuhan TPI sehubungan dengan Terdakwa terlibat tindak pidana narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa kronologis kejadian tersebut berawal dari informasi masyarakat bahwa di bekas pabrik es di Pelabuhan TPI sering terjadi tindak pidana narkotika sehingga saksi Syamsul Bahri Bin Abdullah dan saksi Kurniansyah Bin Syamsuddin bersama beberapa anggota dari Satuan Resnarkoba Polresta Mamuju melakukan pemantauan di area Pelabuhan TPI dan pada hari Selasa tanggal 9 Januari 2024 sekitar pukul 21.00 Wita saksi Syamsul Bahri Bin Abdullah dan saksi Kurniansyah Bin Syamsuddin bersama beberapa anggota dari Satuan Resnarkoba Polresta Mamuju mengamankan dan melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa di ruang bekas pabrik es di Pelabuhan TPI dan menemukan 6 (enam) sachet kecil yang berisikan kristal bening jenis sabu, 1 (satu) buah kaca lampu berisikan kristal bening jenis sabu dan 1 (satu) buah hp android warna biru merk Redmi milik Terdakwa selanjutnya barang bukti beserta Terdakwa dibawa ke Polresta Mamuju untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa 6 (enam) sachet kecil yang berisikan serbuk kristal bening jenis sabu, 2 (dua) sachet sedang berisikan kristal bening jenis sabu ditemukan di pintu masuk ruang bekas pabrik es, 1 (satu) kaca lampu berisikan narkotika jenis sabu ditemukan diatas tembok ruang bekas pabrik es dan 1 (satu) unit hp Android warna biru merk redmi ditemukan di saku celana kanan Terdakwa;

Menimbang, bahwa 6 (enam) sachet kecil yang berisikan kristal bening jenis sabu, 2 (dua) sachet sedang berisikan kristal bening jenis sabu, 1 (satu) buah kaca lampu berisikan kristal bening jenis sabu milik Terdakwa yang Terdakwa peroleh dari Uttang (DPO) yang tinggal di Camplagian Kabupaten Polman;

Menimbang, bahwa adapun cara Terdakwa memperoleh 6 (enam) sachet kecil yang berisikan kristal bening jenis sabu, 2 (dua) sachet sedang berisikan kristal bening jenis sabu, 1 (satu) buah kaca lampu berisikan kristal bening jenis sabu dengan cara Terdakwa ke rumah Uttang (DPO) yang berada

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2024/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Camplagian Kabupaten Polman dengan menggunakan mobil angkutan umum, setelah itu Terdakwa bertemu di rumah kosong dekat rumah Uttang (DPO) dan Uttang (DPO) Terdakwa berikan uang sebanyak Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan Uttang (DPO) memberikan Terdakwa 10 (sepuluh) sachet narkotika jenis sabu kemudian Terdakwa kembali lagi ke Mamuju;

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis sabu dari Uttang (DPO) dengan harga Rp.2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) namun Terdakwa hanya membayar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan Terdakwa akan melunasi sisanya sejumlah Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) pada saat Terdakwa sudah memiliki uang;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengetahui berat narkotika jenis sabu yang Terdakwa peroleh dari Uttang (DPO) hanya Terdakwa beli dengan harga Rp.2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) dan Terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli narkotika jenis sabu di Uttang (DPO);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai ataupun memiliki surat izin dari pihak yang berwenang ataupun pihak yang berwajib untuk memiliki, menyimpan serta menggunakan / memakai narkotika jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan para saksi mengenal dan membenarkan barang bukti berupa : 6 (enam) sachet kecil yang berisikan serbuk kristal bening jenis sabu, 2 (dua) sachet sedang berisikan kristal bening jenis sabu ditemukan di pintu masuk ruang bekas pabrik es sedangkan 1 (satu) kaca lampu berisikan narkotika jenis sabu ditemukan diatas tembok ruang bekas pabrik es serta 1 (satu) unit hp Android warna biru merk redmi ditemukan di saku celana kanan Terdakwa pada saat diamankan oleh saksi Syamsul Bahri Bin Abdullah dan saksi Kurniansyah Bin Syamsuddin bersama beberapa anggota dari Satuan Resnarkoba Polresta Mamuju pada saat melakukan penangkapan dan jadikan barang bukti diperlihatkan kepadanya dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratis Kriminalistik dari Pusat laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Makassar No. Lab : 0218/NNF/II/2024 tertanggal 22 Januari 2024 yang ditanda tangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar ASMAWATI, S.H,M.Kes dengan pemeriksa SURYA PRANOWO, S.Si,M.Si, DEWI, S. FARM, M.Tr.A.P dan Apt. EKA AGUSTIANI, S.Si yang menyatakan bahwa 6 (enam) sachet kecil yang berisikan serbuk kristal bening jenis sabu dengan berat netto 0,1924 gram diberi nomor barang bukti 0516 /

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2024/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024 / NNF, 2 (dua) plastik terdiri dari 1 (satu) sachet plastik dan 1 (satu) paket plastik bekas pakai diberi nomor barang bukti 0517 / 2024 / NNF dan 1 (satu) buah bohlam lampu berisikan kristal bening dengan berat netto 0, 0209 gram diberi nomor barang bukti 0518 / 2024 / NNF dan 1 (satu) botol plasticbekas minuman berisi urine Sayrif Alais Uttang Bin Alm Muhammad Idrus (Terdakwa) diberi nomor barang bukti 0519 / 2024 / NNF tidak (negatif) mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa perbuatan ter yang membeli di Uttang (DPO) yang tinggal di Camplagian Kabupaten Polman dengan harga Rp.2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) mendapat narkotika jenis sabu sebanyak 10 (sepuluh) sachet yang mana Terdakwa hanya membayar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan Terdakwa akan melunasi sisanya sejumlah Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) pada saat Terdakwa sudah memiliki uang dan Terdakwa belum sempat mengkonsumsi Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa dikategorikan menguasai dengan demikian unsur menguasai telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan unsur diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur yang terdapat dalam dakwaan alternatif kedua telah terpenuhi seperti diuraikan diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 tahun 2009 **Tentang Narkotika "YANG TANPA HAK MENGUASAI NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN"**;

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa Majelis Hakim berpendapat Terdakwa memohon untuk Terdakwa diberikan keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi, Terdakwa berbicara sopan dalam proses persidangan dan berperilaku sopan maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara adil yang akan dituangkan nantinya dalam amar putusan dibawah ini;

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2024/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 148 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, apabila pidana denda tidak dapat dibayar maka diganti dengan pidana penjara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf h KUHP, maka kepada Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang telah dipertimbangkan dari segala aspek baik itu aspek Sosiologis, Normatif, maupun Filosofisnya, sehingga dengan demikian Pidana yang dijatuhkan pada diri Terdakwa adalah sepadan dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama proses peradilan berlangsung, mulai dari tingkat pemeriksaan di persidangan, kepada Terdakwa telah dilakukan penahanan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) jo Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP, masa penangkapan dan penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam rumah tahanan Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) jo Pasal 197 ayat (1) huruf i KUHP, kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 6 (enam) sachet kecil yang berisikan serbuk kristal bening jenis sabu berat bruto \pm 0,32 gram, 2 (dua) sachet sedang berisikan kristal bening jenis sabu berat bruto \pm 0,11 gram, 1 (satu) kaca lampu berisikan narkotika jenis sabu berat bruto \pm 0,29 gram yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) unit hp Android warna biru merk redmi yang mana barang bukti tersebut digunakan untuk melakukan kejahatan dipakai sebagai alat komunikasi yang mana Terdakwa berkomunikasi dengan Uttang (DPO) dan mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa selama persidangan dalam perkara ini berlangsung Majelis tidak menemukan adanya alasan-alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan atau pertanggung jawaban pidana terhadap diri Terdakwa, maka oleh karenanya perbuatan Terdakwa tersebut haruslah dipertanggung jawabkan kepadanya;

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2024/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan pada diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam upaya menanggulangi peredaran dan penggunaan Narkotika secara illegal;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;
- Terdakwa menyesali dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa tulang punggung keluarga

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan **Terdakwa Syarif Alias Uttang Bin Muhammad Idrus (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"YANG TANPA HAK MENGUASAI NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN"**; sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama **4 (empat) tahun** dan Denda sejumlah **Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 6 (enam) sachet kecil yang berisikan serbuk kristal bening jenis sabu berat bruto \pm 0,32 gram;
 2. 2 (dua) sachet sedang berisikan kristal bening jenis sabu berat bruto \pm 0,11 gram;
 3. 1 (satu) kaca lampu berisikan narkotika jenis sabu berat bruto \pm 0,29 gram;

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2024/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan;

1. 1 (satu) unit hp Android warna biru merk redmi

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju pada hari **SENIN** Tanggal **1 JULI 2024** oleh Majelis Hakim yang terdiri dari : **H. RACHMAT ARDIMAL T, S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **ACHMADI ALI, S.H.** dan **NONA VIVI SRI DEWI, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dalam persidangan pada hari **SELASA**, tanggal **2 JULI 2024** dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **ANDI MUHAMMAD SYAHRUL K, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh **H. SYAMSUL ALAM R, S.H., M.H.** sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mamuju serta Terdakwa yang didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

ACHMADI ALI, S.H.

TTD

H. RACHMAT ARDIMAL T, S.H.,M.H

TTD

NONA VIVI SRI DEWI, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

ANDI MUHAMMAD SYAHRUL K, S.H.

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2024/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2024/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)